

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 6 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta yang berupa :
 - Tanah dan bangunan, yang terletak di Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. (XXXXX) atas nama Tergugat;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012, No. Pol 17 NIA, atas nama Tergugat;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed tahun 2010, No. Pol 202 OI, atas nama Tergugat;Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang 1 (unit) mobil VW CARAVEL Tahun 2005, No.Pol. B 17 IZ dan 1 (satu) unit mobil Honda Ellyson Tahun 2006, No. Pol. B 17 NA, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkap pertama sejumlah Rp2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;